

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA EVALUASI DAN PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN BIAYA TAHUNAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara “Gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Kepala Dinas melakukan evaluasi atau RKAB Tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian”;
 - b. bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi dampak negatif yang merugikan berupa degradasi dan/atau kerusakan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa komoditas mineral dan batubara memiliki peran penting terhadap penerimaan negara dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga diperlukan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemasaran batubara;
 - d. bahwa komoditas mineral dan batubara merupakan sumberdaya alam tidak terbarukan dan memiliki ketersediaan yang terbatas sehingga dalam pengelolaannya diperlukan pengendalian dan pengawasan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Energi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Energi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Energi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
13. Peraturan Menteri Dalam Energi Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 354);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1592);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);

17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1823.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pengumutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1828.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Kerja Pejabat yang Ditunjuk;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0141 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA EVALUASI DAN PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA TAHUNAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang mempunyai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia. tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
8. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta pasca tambang.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta kegiatan pasca tambang.
10. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
11. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.
12. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disingkat IUP-OP adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi, untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. sebagai acuan dan dasar dalam pengendalian dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. menjaga ketersediaan sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. mengatur tata cara evaluasi dan persetujuan RKAB Tahunan;
 - b. mengatur pelaksanaan kegiatan pertambangan agar tetap memperhatikan kaidah pertambangan yang baik dan benar;
 - c. mengoptimalkan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - d. mengelola pemanfaatan mineral dan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan prinsip berkelanjutan; dan
 - e. melindungi ketersediaan data dan informasi pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III
UMUM

Pasal 3

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib:
 - a. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan
 - b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.
- (2) RKAB Tahunan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*).

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN BIAYA TAHUNAN

Pasal 4

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu:
 - a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan
 - b. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam hal IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi terbit setelah periode 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim, pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu:
 - a. sebelum melakukan kegiatan untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan
 - b. paling lambat sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya.

BAB V
TATA CARA EVALUASI DAN PERSETUJUAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA TAHUNAN

Pasal 5

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar.
- (4) Kepala Dinas memberikan tanggapan atas RKAB Tahunan, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan perbaikan atas

RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Kepala Dinas memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kepala Dinas tidak memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5), pemegang dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan RKAB Tahunan yang disampaikan sampai dengan Kepala Dinas memberikan persetujuan.

BAB VI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

Pasal 6

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dapat mengajukan 1 (satu) kali perubahan RKAB Tahunan pada tahun berjalan apabila terjadi perubahan tingkat kapasitas produksi.
- (2) Perubahan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi menyampaikan laporan triwulan kedua dan paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi atas perubahan RKAB Tahunan yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas perubahan RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar.
- (3) Kepala Dinas memberikan tanggapan atas perubahan RKAB Tahunan, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan perbaikan atas perubahan RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas perubahan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Dinas memberikan persetujuan atas perubahan RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan atas perubahan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Pemegang IUP yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a atau huruf b, Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),diberikan oleh Kepala Dinas atas namaGubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAHPROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

ABDUL HARRIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 9